

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR : Tahun 2010
 TANGGAL : Juli 2010

B. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota. 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, <u>klⁱⁿik dokter keluarga /dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara</u>
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.

Comment [U1]: DASARNYA HUKUMNY?

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Penempatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. 3. Pelatihan teknis dan diklat fungsional skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota 2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</p> <p>3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p> <p>b. Pemberian izin apotik, toko obat.</p>
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<p>1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota.</p> <p>b. Pengelolaan survey Kesehatan Daerah (Surkesda) skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.